

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara dan warga negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada negara tanpa warga negara. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing – masing yang berupa hubungan timbal balik. Dapat disimpulkan bahwa hak bagi negara merupakan kewajiban warga negara begitu sebaliknya kewajiban bagi negara merupakan hak warga negara. Semua hak dan kewajiban tersebut diatur dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Termasuk dalam hal ini kewajiban warga negara membayar pajak.<sup>1</sup>

Pajak merupakan setoran wajib bagi perorangan ataupun badan usaha atas kegiatannya dibidang tertentu dengan tujuan memperoleh penghasilan, kewajiban setoran pajak dan peruntukannya diatur oleh undang – undang, dimana setoran tersebut digunakan oleh Negara untuk menopang segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya pajak sarana dan prasana diberbagai bidang Pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk melayani dan melindungi ketertiban masyarakat, begitu pula dengan sarana dan prasana pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti Jalan Umum, Sekolah dan Rumah Sakit. Sehingga konsep Pajak adalah konsep gotong royong dari masyarakat untuk masyarakat yang menjadi nilai dan identitas bangsa Indonesia. Negara dalam hal ini Pemerintah yang menjalankannya melalui Kementrian keuangan membentuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur kebijakan atas perpajakan sekaligus sebagai lembaga pemungut pajak.

---

<sup>1</sup> Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*, (Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2021), Hlm. 12

Untuk menjaga keberlangsungan penerimaan pajak tersebut, tentu ada banyak hal yang mesti terus dilakukan, mulai dari perbaikan sistem administrasi dan teknologi informasi di instansi perpajakan, pembenahan sumber daya manusia aparatur pajak, serta menggalakan ekstensifikasi, intensifikasi, maupun sosialisasi. Selain itu, sebenarnya ada instansi yang memiliki potensi untuk dioptimalkan, namun selama ini seperti terlupakan. Instansi tersebut bernama Pengadilan Pajak. Lembaga peradilan yang menangani sengketa pajak ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002, bahkan sejak jaman kolonial, dengan nama Instansi Pertimbangan Pajak yang didirikan Batavia pada tahun 1915.<sup>2</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”*, berdasarkan uraian pasal tersebut menegaskan bahwa sifat memaksanya pajak dikarenakan untuk keperluan Negara, yakni berjalannya suatu Pemerintahan yang baik dan efektif salah satu faktanya adalah pembayaran pajak yang baik dimana fasilitas yang diberikan oleh Negara yang dinikmati oleh masyarakat seperti pelayanan, keamanan dan infrastruktur yang menopang kegiatan masyarakat salah satunya dihasilkan dari pajak. Maka hubungan masyarakat dengan pajak adalah hubungan yang mengikat dan memaksa dengan begitu apabila pajak tersebut tidak terbayarkan akan menjadi hutang kepada Negara.<sup>3</sup> Adapun nilai pajak yang dibayarkan tiap orang atau badan hukum berbeda nilainya tergantung dari penghasilan tiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya, nilai tersebut dihitung oleh petugas pengumpul pajak (fiskus) yang bersandar pada presentase (%) atas nilai penghasilan yang dihasilkan diatur oleh undang – undang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak, Dulu, Kini Dan Akan Datang*, (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2017), Hlm. 11-12.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 234.

<sup>4</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2018), Hlm. 233-234.

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan mengenai pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam mencapai target pajak, hal tersebut berkat usaha aparat Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada. Caranya adalah dengan menggali sumber penerimaan yang belum tergali atau belum maksimal sebagaimana mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru, menambah wajib pajak baru dan memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien, serta melakukan berbagai pembaruan dalam sistem perpajakan. Pada orde kolonial belanda kompilasi peraturan tentang perpajakan di Indonesia disebut *ordonantie* atau ordonasi. Contoh ordonasi yang dikeluarkan pada era kolonial belanda antara lain: ordianasi Pajak Pertanahan, Ordianasi Pajak Pendapatan, Ordianasi Pajak Perseroan dan lainnya.<sup>6</sup>

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, segala aturan hukum yang sudah ada pada masa kolonial belanda tetap berlaku selama belum adanya ketentuan baru sebagaimana dimaksud dalam Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945, pengkodifikasian ketentuan hukum di era kolonial dimaksud untuk mencegah kekosongan hukum pada masa awal kemerdekaan. Karena dirasa tidak sesuai dengan kultur dan nilai yang dianut bangsa bang Indonesia pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan nasional dengan melakukan pembentukan undang – undang pajak nasional yang terdiri dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Penghasilan (PPH), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

---

<sup>5</sup> *Op., Chit.*, Ardison Asri., Hlm. 13

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 44.

dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.<sup>7</sup> Dalam ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meskipun beberapa kali mengalami perubahan menariknya ketentuan ini tetap disebut UU PPN 1984 dikarenakan tidak ada perubahan atas Pasal 20 Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa undang – undang ini dapat disebut UU PPN 1984. Jenis kewajiban pajak yang diatur dalam UU PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan transaksi atas barang dan jasa, namun tidak semua transaksi barang dan jasa dapat dikenai UU PPN ada jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN oleh karena sifat barangnya yang strategis dan digunakan untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak salah satunya adalah barang hasil tambang yang dilakukan pengeboran diambil langsung dari sumbernya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a UU Nomor 42/2009. Adapun spesifikasi barang dan jasa yang tidak kenai PPN diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2010 dan Permenkeu Nomor 252/ PMK.011/2012 yang mengkategorikan komoditas gas bumi yang tidak dikenai PPN adalah gas bumi yang dialirkan melalui pipa *Liquified Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural Gas* (CNG).

Memperhatikan bahwa di dalam Hierarki Perundang-undangan Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksana dari peraturan di atasnya (Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah) sehingga eksistensinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah). Dikeluarkannya PMK Nomor 25/2012 menjelaskan lebih lanjut ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU Nomor 42/2009 dan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 1/2010 bahwa Gas bumi yang dialirkan melalui pipa, *Liquified Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural Gas* (CNG) merupakan jenis

---

<sup>7</sup> Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan ke 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.44.

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah studi kasus sengketa PPN antara PGN (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “PGN”) merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Atas Penjualan gas bumi yang dilakukannya pada tahun 2012 dan Direktur Jendral Pajak merupakan orang yang mewakili lembaga pemungut pajak yakni Direktorat Jendral Pajak dan merupakan lembaga yang berwewenang atas kebijakan perpajakan dibawah kementerian keuangan yang diperiksa dan diadili dalam nomor register Nomor: PUT-3362/B/PK/PJK/2020.

Pokok permasalahan dalam sengketa tersebut adalah, pembebanan kewajiban PPN terhadap PGN atas kegiatan usaha penjualan komoditi gas bumi yang disalurkan melalui pipa priode 2012 – 2017 melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00015/207/12/051/17 senilai Rp.1.645.071.998.378. Dengan rincian tagihan:

- PPN atas penjualan komoditi Gas Bumi senilai Rp. 1.103.867.841
- PPN atas Penjualan gas bumi non komoditi (service) atau PPN atas jasa pengangkutan gas bumi senilai Rp. 527.602.132.203

PGN mengajukan keberatan atas surat tersebut kepada DJP alasan keberatan tersebut adalah barang penjualan komoditi gas bumi melalui pipa merupakan jenis barang yang tidak kenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN Jo. Pasal 7 PP Pelaksanaan UU PPN Jo. Pasal 1 ayat (2) PMK/252/2012 selanjutnya gas bumi yang dijual dan dialirkan melalui pipa termasuk bagian dari jual beli gas bumi tidak terpisah sebagai jasa angkutan sebagaimana ditegaskan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam surat konfirmasi (*Private Ruling*) No, S-470/WPJ.19/KP.0307/2009.

Namun keberatan itu ditolak oleh DJP dengan alasan pada pokoknya kegiatan penjualan komoditi gas bumi melalui pipa yang dilakukan oleh PGN

dilakukan sebelum terbitnya PMK-252/2012 yaitu pada tanggal 28 Desember 2012, sehingga sudah sepatutnya merupakan objek barang kena pajak. Oleh karena itu DJP menerbitkan surat Surat Keputusan No. KEP-00818/KEB/WPJ. Penolakan tersebut berujung pada permohonan Banding PGN kepada DJP dalam perkara No. PUT-000514.16/2018/PPM.XVIB Tahun 2019, yang disahkan oleh Majelis Hakim yang berakibat hutang pajak PGN semula Rp.645.071.998.378 menjadi nihil.

Atas Putusan banding tersebut, DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung yang mana Majelis Hakim Agung dengan pertimbangannya memperkuat keterangan DJP bahwa tagihan PPN kepada PGN senilai Rp. 1.645.071.998.378 adalah tagihan atas kegiatan usaha jasa penjualan gas bumi non komoditi (service) atau PPN atas jasa pengangkutan gas bumi, sehingga atas dasar hukum Pasal 29 Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan J.o Pasal 4A ayat (2) UU PPN J.o Perpres No. 40 Tahun 2016 merupakan barang yang dikenai PPN.

Kasus ini menarik untuk dibahas mengingat sejak diterbitkannya Undang – undang No. 42 Tahun 2009 kegiatan usaha penjualan komoditi gas bumi melalui pipa oleh PGN tidak pernah menjadi temuan DJP atas pemungutan PPN ditambah yang menjadi motif DJP untuk melakukan pemungutan PPN adalah keberlakuan PMK-252/2012 pada tanggal 28 Desember 2012. Atas dasar tersebut penulis akan mengkaji kasus tersebut dalam penelitian berbentuk tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN ATAS TRANSAKSI JUAL BELI GAS BUMI (PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: PUT-3362/B/PK/Pjk/2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan PPN atas penyaluran Gas Bumi dipandang dari Hukum Perpajakan di Indonesia?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 3362/B/PK /Pjk/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan PPN atas penyaluran gas bumi dalam Hukum Perpajakan di Indonesia memperhatikan bahwa terdapat barang/jasa yang dikecualikan sebagai barang/ jasa kena Pajak PPN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 3362/B/PK/Pjk/2020 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam hukum pajak nasional khususnya terkait PPN.

### **D. Manfaat Penulisan**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai pemberlakuan PPN atas penyaluran Gas Bumi dipandang dari Hukum Perpajakan di Indonesia;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pemberlakuan PPN Gas Bumi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori peradilan pajak berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum, serta untuk menambah ilmu pengetahuan bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

## **E. Kerangka Teori Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi rujukan penulisan tesis ini:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah salah satu alasan hukum itu dibuat, hukum itu diterima dan dilaksanakan oleh setiap orang karena adanya unsur kepastian terhadap hak dan kewajiban yang melekat padanya sehingga terciptanya ketertiban umum dalam lingkup kepada siapa hukum itu ditunjukkan. Dengan adanya kepastian hukum maka terciptanya sebab akibat apabila hukum yang diatur itu tidak dilaksanakan untuk melindungi hak bagi setiap orang yang tunduk pada hukum tersebut, perlindungan hukum itu memberikan rasa adil. Kepastian hukum akan tetap terjaga apabila diterapkan juga oleh Penegak hukum, yang menjadi wadah bagi orang yang merasa hak-nya dilanggar. Penegak hukum menjadi penindak maupun pengawas atas keberlangsungan kepastian hukum. Sehingga penindakan atas segala pelanggaran harus berdasarkan hukum yang diatur bukan dari siapa orang yang dipersengketakan. Agar nilai – nilai kepastian hukum itu tetap menjadi pedoman bagi setiap orang.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menurut Apeldoorn merupakan suatu keamanan bagi para pihak yang berperkara atas perlindungan hukum yang diberikan oleh undang - undang terhadap kesewenangan hakim. Sehingga kepastian hukum harus dijaga dan dijunjung penerapannya karena merupakan satu - satunya hukum yang mengatur.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 270.

<sup>9</sup> L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung, hlm. 82-83.

Menurut penulis teori kepastian hukum adalah teori yang relevan dalam membangun argumentasi atas Analisis Hukum Terhadap Pengenaan PPN Atas Transaksi Jual Beli Gas Bumi (Putusan Peninjauan Kembali Nomor: Put-3362/B/Pk/Pjk/2020). Dimana Penulis bersandar pada peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menilai apakah hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutus kasus tersebut sudah sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **b. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil merupakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil dalam konteks hukum adalah keadilan yang dibuat untuk menjaga ketertiban umum yaitu hukum itu sendiri, maka indikator suatu keadilan adalah pengakuan oleh masyarakat atas diterimanya hukum yang dibuat karena timbulnya keyakinan bahwa hukum yang dibuat adalah suatu hal yang adil. Sehingga menurut penulis teori keadilan sangat erat relevansinya dengan teori kepastian hukum, karena eksistensi suatu keadilan tergantung pada konsistensi penerapan hukum yang didasarkan kepastian hukum diatur dalam peraturan perundang - undangan.<sup>10</sup>

Manifestasi keadilan di Indonesia dicitakan dalam sila ke lima dalam pancasila yakni, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang didasari oleh jiwa dan hak – hak kemanusiaan, dimana keadilan ditujukan atas hubungan antara kegiatan yang melibatkan orang dengan orang, orang dengan negara, orang dengan komunitas masyarakat, orang dengan negara, negara dengan negara bahkan orang dengan tuhan nya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M, Agus Santoso, 2014, “*Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, Cetakan Kedua., Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 85.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 86.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Konsep Pajak

Pengertian mengenai pajak yang paling singkat adalah “*an individual sacrifice for a collective goal*”.<sup>12</sup> Terra menyatakan “*the sales tax is tax on consumption*”. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.<sup>13</sup>

### b. Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) merupakan pajak penjualan yang dikenakan terhadap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan dan memperdagangkan barang ataupun pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor-faktor produksi tersebut menimbulkan biaya, dan biaya ini merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajak. Artinya proses

---

<sup>12</sup> F.H.M. Grapperhaus., 1998, *Tax Sales, For The Second Millenium*, Amsterdam IBFD, Netherlands, hlm. 1

<sup>13</sup> Ditjen Pajak, 2016, *Belajar Pajak*, terdapat dalam: <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses pada tanggal: 04 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB.

pertambahan nilai timbul karena biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi hingga menjadi bahan jadi yang selanjutnya siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.<sup>14</sup> Pajak Pertambahan Nilai dipungut dengan menggunakan prinsip tempat asal (*Origin Principle*) dan prinsip tujuan (*Destination principle*).<sup>15</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara." Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah nilai tambah dari suatu barang. Selain nilai tambah dari suatu barang, peristiwa penyerahan barang juga menjadi hal penting didalam mengenakan Pajak pertambahan Nilai. Sekalipun suatu barang Mempunyai nilai tambah, akan tetapi tidak ada peristiwa penyerahan barang, maka Pajak Pertambahan Nilai tidak bisa diterapkan.<sup>16</sup>

### c. Konsep Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan dan lebih dikenal dengan peradilan. Peradilan dapat dibedakan, yakni peradilan tingkat pertama dan kedua. Peradilan pertama tidak dapat dibatalkan sebagai peradilan dalam arti yang sebenarnya atau peradilan

---

<sup>14</sup> Judisseno, Rimmsy K., 1997, *Pajak dan Strategis Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 321.

<sup>15</sup> Howell H. Zee, 1995, *Value Added Tax, dalam Tax Policy Handbook*, Editor Parthasarathi Shome, Washington DC, IMF, hlm. 87.

<sup>16</sup> Dharma Wirandoko, 2011, *Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabeanan Dengan Fasilitas Masterlist (Suatu Studi Di Job Pertamina Talisman Jambi Merang)*, Karya Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.

murni. Hal ini disebabkan instansi yang melaksanakan fungsi peradilan adalah sama dengan yang melakukan penetapan pajak.<sup>17</sup>Asas Pembuktian Bebas atau *Van Wijk* dan *Willem Konijnenbelt*, dalam asas *Vrij Bewijs* atau pembuktian bebas terkandung makna “*derechter heeft grote vrijheid in het verdelen van de bewijslasten het aanvaarden en waarden van bewijsmiddelen*”, yang memiliki pengertian bahwa hakim mempunyai kebebasan yang sangat besar dalam membagi beban pembuktian dan menerima serta menilai alat-alat bukti.<sup>18</sup>

## F. Literature Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Moutaindo Tehnik	Intan Hardani, Mulyo Lestari, Yunus Tete Konde, Ibnu Abni Lahaya	Muatan Analisa terhadap penerapan PPN atas barang kena pajak	Barang kena pajak yang dianalisa dalam tesis ini adalah komoditi gas bumi yang disalurkan melalui Pipa.

<sup>17</sup>Hukum Online, “*Pengadilan Pajak Dari Masa ke Masa*”, terdapat dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ebf7c92e4425/pengadilan-pajak-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal: 04 Januari 2023, Pukul 17.53 WIB.

<sup>18</sup> Maftu h Efendi dan Tri Cahya Indra Permana, 2018, “*Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung*”, Media Hukum, Jakarta, hlm. 36.

2.	Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia	Anita Sari, Syafuruddin Makmur	Pembahasan atas Aspek Pajak Pertambahan Nilai	Pembahasan Aspek Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi komoditi gas bumi.
3.	Aspek hukum Pemberlakuan PPN Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E- Commerce) di Indonesia	Anita Sari	Penerapan PPN di dalam Transaksi Digital	Pembahasan di dalam tesis ini terkait transaksi gas bumi

## G. Sistematika Penulisan

Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab nya dibagi atas sub-sub bab, dengan penjelasan yang terperinci, agar memudahkan pembaca. Berdasarkan pada materi skripsi penulis bahas sistematika penyusunan skripsi ini terbagi sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab I ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, *literature review*, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Umum**

Dalam bab II ini memuat kajian dari definisi - definisi konsep yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian, dengan Batasan tertentu.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab III ini memuat metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat data, analisis penelitian dan sumber bahan hukum.

## **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab IV ini hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang Pemberlakuan PPN atas penyaluran gas bumi dipandang dari hukum perpajakan di Indonesia dan Analisis hukum terhadap pengenaan PPN atas transaksi jual beli gas bumi (studi kasus putusan peninjauan kembali nomor: PUT-3362/B/PK/PJK/2020)

## **BAB V Penutup**

Dalam Bab V ini berisi mengenai 2 (dua) buah kesimpulan yang disederhanakan dari pembahasan pertama dan kedua serta 2 (dua) buah saran yang dibuatkan oleh penulis.